



PENETAPAN

NOMOR 481/Pdt.P/2023/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama ;

SUMARYOKO ; Tempat / tanggal lahir : Tulungagung / 07 Mei 1978, NIK 3504060705780002, Umur : 45 tahun, Jenis Kelamin : Laki - laki, Alamat : RT 001 RW 002, Dusun Gempol, Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Nomor 481/Pdt.P/2023/PN.Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 470/297/04.06.2002/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga yaitu anak dari kakak laki-laki (keponakan) almarhum SUPAHAM ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 474.3/222/04.06.02/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa almarhum SUPAHAM telah meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 1985 dan dimakamkan di TPU Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa, paman Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;



- Bahwa, pada saat itu Pemohon masih kecil dan belum mengetahui pengurusan Akta Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian paman Pemohon, dan sampai saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SUPAHAM belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SUPAHAM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung pada tanggal 19 Pebruari 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SUPAHAM ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian SUPAHAM setelah menerima salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung agar dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SUPAHAM tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :
 1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3504060705780002, atas nama **SUMARYOKO** dengan alamat RT 001 RW 002, Dusun Gempol, Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten



- Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda..... **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga NO 3504060307170001, atas nama kepala keluarga **SUMARYOKO** dengan alamat RT 001 RW 002, Dusun Gempol, Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda**P-2**;
 3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 470/297/04.06.02/2023 atas nama **SUMARYOKO** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda**P-3**;
 4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 474.3/222/04.06.02/2023 atas nama **SUPAHAM** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda..... **P-4**;
 5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari ahli waris almarhum **SUPAHAM** serta diketahui oleh Kepala Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda..... **P-5**;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut adalah fotokopi, yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sedangkan P-5 adalah aslinya sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, asli bukti dikembalikan kepada Pemohon selain P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TOTOK YULIANTO** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akta Kematian yang bernama SUPAHAM dimana pemohon adalah keponakan dari istri almarhum tersebut yaitu SUMINI ;



- Bahwa pemohon sudah mendapat izin dari anak-anak Alm.SUPAHAM untuk bermohon tentang kepengurusan akte kematian orang tua mereka ;
- Bahwa Alm.SUPAHAM telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1985 ;
- Bahwa istri dari Almarhum SUPAHAM adalah bernama SUMINI ;
- Bahwa Perkawinan antara Pak **SUPAHAM** dengan Ibu **SUMINI** mempunyai 2 (dua)orang anak yaitu SULASIH dan GEMARMI ;
- Bahwa Alm.SUPAHAM meninggal dunia di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung pada tanggal 19 Februari 1985 ;
- Bahwa Alm.SUPAHAM dimakamkan di pemakaman umum di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dimana tempat tinggal Alm.SUPAHAM ;
- Bahwa saksi berada di rumah Alm.SUPAHAM pada saat Alm.SUPAHAM akan dikuburkan dan yang menulis batu nisannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pemohon baru sekarang mengajukan pembuatan akte kematian suami dari bibi Pemohon karena baru tahu bahwa dalam mengurus segala hal administrasi harus ada surat akte kematian yang dikeluarkan dari dinas catatan sipil namun untuk itu sebelumnya harus ada penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Akta Kematian almarhum SUPAHAM diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan keluarga yang diharuskan menunjukkan akte kematian;
- Bahwa tidak ada orang lain atau keluarga dari almarhum SUPAHAM yang keberatan atas permohonan dari Pemohon (**SUMARYOKO**) tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi SUWARNI dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akta Kematian yang bernama SUPAHAM dimana pemohon adalah keponakan dari istri almarhum tersebut yaitu SUMINI ;
- Bahwa pemohon sudah mendapat izin dari anak-anak Alm.SUPAHAM untuk bermohon tentang kepengurusan akte kematian orang tua mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm.SUPAHAM telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1985 ;
- Bahwa istri dari Almarhum SUPAHAM adalah bernama SUMINI ;
- Bahwa Perkawinan antara Pak **SUPAHAM** dengan Ibu **SUMINI** mempunyai 2 (dua)orang anak yaitu SULASIH dan GEMARMI ;
- Bahwa Alm.SUPAHAM meninggal dunia di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung pada tanggal 19 Februari 1985 ;
- Bahwa Alm.SUPAHAM dimakamkan di pemakaman umum di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dimana tempat tinggal Alm.SUPAHAM ;
- Bahwa saksi berada di rumah Alm.SUPAHAM pada saat Alm.SUPAHAM akan dikuburkan dan yang menulis batu nisannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pemohon baru sekarang mengajukan pembuatan akte kematian suami dari bibi Pemohon karena baru tahu bahwa dalam mengurus segala hal administrasi harus ada surat akte kematian yang dikeluarkan dari dinas catatan sipil namun untuk itu sebelumnya harus ada penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Akta Kematian almarhum SUPAHAM diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan keluarga yang diharuskan menunjukkan akte kematian;
- Bahwa tidak ada orang lain atau keluarga dari almarhum SUPAHAM yang keberatan atas permohonan dari Pemohon (**SUMARYOKO**) tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akte kematian sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 yang bunyinya “ Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dipersidangan dan diakui pemohon bahwasanya pemohon bernama **SUMARYOKO**, **berdomisi** di : RT 001 RW 002, Dusun Gempol, Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, sehingga terhadap kebenaran fakta tersebut tentunya Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akta Kematian yang bernama SUPAHAM dimana pemohon adalah keponakan dari istri almarhum tersebut yaitu SUMINI ;
- Bahwa benar pemohon sudah mendapat izin dari anak-anak Alm.SUPAHAM untuk bermohon tentang kepengurusan akte kematian orang tua mereka ;
- Bahwa benar Alm.SUPAHAM telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1985 ;
- Bahwa benar istri dari Almarhum SUPAHAM adalah bernama SUMINI;
- Bahwa benar Perkawinan antara Pak **SUPAHAM** dengan Ibu **SUMINI** mempunyai 2 (dua)orang anak yaitu SULASIH dan GEMARMI ;
- Bahwa benar Alm.SUPAHAM meninggal dunia di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung pada tanggal 19 Februari 1985 ;
- Bahwa benar pemohon baru sekarang mengajukan pembuatan akte kematian suami dari bibi Pemohon karena baru tahu bahwa dalam mengurus segala hal administrasi harus ada surat akte kematian yang dikeluarkan dari dinas catatan sipil namun untuk itu sebelumnya harus ada penetapan dari pengadilan ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2023/PN Tig



- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Akta Kematian almarhum SUPAHAM diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan keluarga yang diharuskan menunjukkan akte kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa suami dari bibi Pemohon yang bernama SUPAHAM telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1985 di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung (P-4) Sebagaimana surat keterangan no.474.3/222/04.06.02/2023 yang ditanda tangani oleh kepala desa Kedung Cangkring yaitu SUYADI pada tanggal 26 Mai 2023 dan sampai saat ini Pemohon belum pernah melaporkan kematian dari suami bibi pemohon tersebut untuk dicatatkan di Dinas catatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa pemohon mendapat kewenangan dari Istri dan anak-anak Alm.SUPAHAM untuk mewakili permohonan akte kematian Orang tua mereka dan tidak ada seorang pun yang merasa keberatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat lainnya yaitu P-1,P-2,P-3,ternyata menunjukkan bahwa Pemohon



mempunyai hubungan keluarga dari alm. SUPAHAM untuk itu pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang keterlambatan untuk membuat akte Kematian atas nama suami bibi Pemohon yang bernama SUPAHAM adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 23 tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung pada tanggal 19 Februari 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SUPAHAM** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SUPAHAM** tersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Deni Albar,S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 481/Pdt.P/2023/PN Tlg, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endro Asmono, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endro Asmoro, S.H., M.H.

Deni Albar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK/Administrasi	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)